



P U T U S A N
Nomor : 90/Pid.B/2018/PN.Pky

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BAHARUDDIN alias BAHA bin SINRING,
Tempat Lahir : Palopo,
Umur/Tanggal : 31 Tahun/08 April 1987,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Kampung Beso, Desa Makmur Jaya, Kec. Tikke
Raya, Kab. Mamuju Utara;
Agama : Islam,
Pekerjaan : Wiraswasta,

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2018 s/d tanggal 13 Agustus 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2018 s/d tanggal 22 September 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2018 s/d tanggal 09 Oktober 2018;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 27 September 2018 s/d tanggal 26 Oktober 2018;
- Perpanjangan KPN, sejak tanggal 27 Oktober 2018 s/d tanggal 25 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN alias BAHHA bin SINRING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersekutu di jalan umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUH Pidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana seperti tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin SINRING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin SINRING bersama-sama secara bersekutu dengan lelaki HAMZAH Alias ANCA Bin DAHONG (Alm) (berkas perkara penuntutannya akan diajukan terpisah/ *splizing*) pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 bertempat di Jembatan Besi Desa Malei Kec Pedongga Kab Mamuju Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mencoba mengambil barang sesuatu berupa tas berisi uang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni Korban PAERI Bin MUNIRA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



trem yang sedang berjalan yang telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin SINRING pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tahun 2015 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa bertemu dengan lelaki HAMZAH Alias ANCA di pasar Tikke Kecamatan Tikke Raya kemudian cerita-cerita sambil lelaki ANCA berkata kepada Terdakwa “kita ke jembatan Desa Malei saja duduk–duduk sambil tunggu orang baru kita hadang mintai uangnya sehingga pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan lelaki ANCA langsung pergi ke jembatan tersebut sambil berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, namun sebelum tiba di jembatan kurang lebih setengah kilometer Terdakwa memarkir motor miliknya dengan maksud untuk menyembunyikan motor tersebut dikebun sawit lalu Terdakwa bersama dengan lelaki HAMZAH Alias ANCA berjalan kaki menuju jembatan dimaksud dan setelah sampai di jembatan Terdakwa bersama dengan lelaki ANCA duduk-duduk, tidak lama kemudian sekira pukul 12.00 Wita muncul Korban PAERI Bin MUNIRA dari arah Barat menuju Timur mengendarai sepeda motor, setelah dekat Terdakwa bersama dengan lelaki ANCA langsung menghadang Korban kemudian memukul korban dengan menggunakan sebuah kayu dan mengenai pada bagian kepala dan pada bagian belakang kepala Korban sehingga Korban terjatuh dari motor lalu lelaki ANCA berkata ”serahkan uangmu” namun korban bangun dan sempat melawan sehingga Terdakwa kembali memukul korban dengan kayu dan lelaki ANCA langsung menghunuskan parang yang dibawanya kemudian memarangi korban, namun korban sempat menangkisnya kemudian lelaki ANCA menarik tas yang di bawa Korban akan tetapi korban tetap mempertahankan tasnya sehingga lelaki ANCA dan Korban saling tarik-menarik dan bersama-sama jatuh ke parit-parit (saluran air), sambil lelaki ANCA berusaha mengambil tas Korban kemudian lelaki ANCA kembali memarangi korban pada bagian lengan kanan Korban, namun lelaki ANCA melihat ada mobil yang datang sehingga lelaki ANCA langsung lari bersama-sama dengan Terdakwa masuk ke dalam kebun sawit secara terpisah untuk bersembunyi sehingga mengakibatkan korban mengalami :
 - Luka robek pada lengan atas kanan, dengan ukuran kurang lebih 11 X 4 x 5 sentimeter tepi regular dan pendarahan aktif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada dagu dengan ukuran kurang lebih 2X1,5 sentimeter tepi luka ireguler ;
- Memar dan bengkak pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 10 X 4 cm warna biru kehitaman ;
- Memar pada lengan atas tangan kiri dengan ukuran kurang lebih 3 X 3 sentimeter ;
- Luka lecet pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran kurang lebih 3 X 0,5 sentimeter ;
- Memar dan bengkak pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran kurang lebih 7 X 1,5 sentimeter

Sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 435/II/VER/II/2015/ RSUD tanggal 20 Februari 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYUNI INDAYANI, S. Ked.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUH Pidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin SINRING bersama-sama dengan lelaki HAMZAH Alias ANCA Bin DAHONG (Alm) (berkas perkara penuntutannya akan diajukan terpisah/ *splitzing*) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Korban PAERI Bin MUNIRA yang mengakibatkan luka-luka, dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin SINRING pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tahun 2015 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa bertemu dengan lelaki HAMZAH Alias ANCA di pasar Tikke Kecamatan Tikke Raya kemudian cerita-cerita sambil lelaki ANCA berkata kepada Terdakwa “kita ke jembatan Desa Malei saja duduk–duduk sambil tunggu orang baru kita hadang mintai uangnya sehingga pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan lelaki ANCA langsung pergi ke jembatan tersebut sambil berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, namun sebelum tiba di jembatan kurang lebih setengah kilometer Terdakwa memarkir motor miliknya dengan maksud untuk menyembunyikan motor tersebut dikebun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit lalu Terdakwa bersama dengan lelaki HAMZAH Alias ANCA berjalan kaki menuju jembatan dimaksud dan setelah sampai di jembatan Terdakwa bersama dengan lelaki ANCA duduk-duduk, tidak lama kemudian sekira pukul 12.00 Wita muncul Korban PAERI Bin MUNIRA dari arah Barat menuju Timur mengendarai sepeda motor, setelah dekat Terdakwa bersama dengan lelaki ANCA langsung menghadang Korban kemudian memukul korban dengan menggunakan sebuah kayu dan mengenai pada bagian kepala dan pada bagian belakang kepala Korban sehingga Korban terjatuh dari motor lalu lelaki ANCA berkata "serahkan uangmu" namun korban bangun dan sempat melawan sehingga Terdakwa kembali memukul korban dengan kayu dan lelaki ANCA langsung menghunuskan parang yang dibawanya kemudian memarangi korban, namun korban sempat menangkisnya kemudian lelaki ANCA menarik tas yang di bawa Korban akan tetapi korban tetap mempertahankan tasnya sehingga lelaki ANCA dan Korban saling tarik-menarik dan bersama-sama jatuh ke parit-parit (saluran air), sambil lelaki ANCA berusaha mengambil tas Korban kemudian lelaki ANCA kembali memarangi korban pada bagian lengan kanan Korban, namun lelaki ANCA melihat ada mobil yang datang sehingga lelaki ANCA langsung lari bersama-sama dengan Terdakwa masuk ke dalam kebun sawit secara terpisah untuk bersembunyi sehingga mengakibatkan korban mengalami :

- Luka robek pada lengan atas kanan, dengan ukuran kurang lebih 11 X 4 x 5 sentimeter tepi regular dan pendarahan aktif ;
- Luka robek pada dagu dengan ukuran kurang lebih 2X1,5 sentimeter tepi luka ireguler ;
- Memar dan bengkak pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 10 X 4 cm warna biru kehitaman ;
- Memar pada lengan atas tangan kiri dengan ukuran kurang lebih 3 X 3 sentimeter ;
- Luka lecet pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran kurang lebih 3 X 0,5 sentimeter ;
- Memar dan bengkak pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran kurang lebih 7 X 1,5 sentimeter

Sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 435/II/VER/II/2015/RSUD tanggal 20 Februari 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYUNI INDAYANI, S. Ked.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi PAERI Bin MUNIRA;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan seperti sekarang ini oleh sehubungan dengan adanya laporan saksi yakni Penganiayaan;
- Bahwa waktu terjadinya perkara tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 12.00 wita di Jembatan Besi Desa Malei Kec Pedongga Kab Mamuju Utara ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri serta yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa yang melihat namun pada saat itu WAHYUDIN dan ARIF sempat singgah pada saat saksi dianiaya;
- Bahwa yang saksi ketahui cara kedua orang laki-laki tersebut melakukan Penganiayaan terhadap diri saksi tersebut yaitu dengan cara menghadang saksi di Jembatan Besi Malei lalu kedua orang laki-laki tersebut langsung memukul saksi dengan menggunakan sebuah kayu yang ukurannya kurang lebih 1 (satu) meter mengenai bagian kepala dan pada bagian leher saksi, kemudian salah satu pelaku menghunus parangnya lalu memarangi saksi pada saat itu dan mengenai tangan kanan dan kiri saksi dan pada bagian lengan kanan saksi;
- Bahwa saksi alami pada saat itu yaitu luka robek pada bagian lengan kanan, luka robek pada bagian dagu, memar dan bengkak pada lengan bawah tangan kanan dan kiri, dan luka lecet pada lengan bawah tangan kiri serta pada saat itu saksi dirawat selama kurang lebih 1 bulan dan saksi tidak bisa melaksanakan aktivitas saksi pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga saksi dianiaya oleh kedua orang laki-laki tersebut namun menurut saksi mereka mau mengambil uang yang saksi bawa pada saat itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi tidak ada sebelumnya permasalahan yang terjadi antara saksi sendiri dengan kedua orang tersebut serta ciri-ciri kedua orang tersebut yakni 1 (satu) orang yang tinggi kurus dan 1 (satu) orang lagi pendek badan sedang ;
- Bahwa yang memarangi atau yang menebas saksi dengan menggunakan parang yakni ciri-cirinya orangnya kecil, pendek dan badan agak sedang;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan penghadangan dan pemukulan terhadap diri saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi BIBIT PONISRI Alias SRI Binti MURSID;

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa atau dimintai keterangan seperti sekarang ini yaitu sehubungan sehubungan dengan adanya laporan saksi tentang saksi PAERI telah dipukuli pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 12.00 wita di Jembatan Besi Desa Malei Kec Pedongga Kab Mamuju Utara ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi PAERI serta saksi mempunyai hubungan keluarga yakni suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemarkaran terhadap diri saksi PAERI serta saksi tidak melihat langsung kejadiannya pada saat itu ;
- Bahwa mengetahuinya dari MUKRI yang menyampaikan kepada saksi pada saat itu dan MUKRI mendapatkan informasi dari WAHYUDI pada saat itu serta pada saat itu MUKRI datang kerumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa “ Suamimu diparangi karna mau dirampok” ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah suami saksi sudah bisa cerita barulah saksi mengetahui kalau pelaku menganiaya suami saksi dengan cara memukul kayu dan memarangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga saksi PAERI diparangi namun menurut saksi karena suami saksi pada saat itu telah membawa uang sehingga ada orang yang ingin mengambil uang tersebut ;
- Bahwa pada bagian Daggu dan lengan sebelah kanan mengalami robek serta pada lengan bagian kiri mengalami luka memar pada saksi PAERI;



- Bahwa yang dialami saksi PAERI akibat kejadian tersebut tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari semenjak kejadian tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

3. Saksi HAMSAH Alias ANCA bin DAHONG (dibacakan);

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pengeroiyokan atau penganiayaan yang saksi lakukan bersama teman saksi di Desa Malei Kec Pedongga Kab Mamuju Utara ;
- Bahwa saksi sudah lupa hari ,tanggal dan bulan kejadiannya namun pada tahun 2015 sekitar jam 11.30 Wita di Desa Malei Kec Pedongga Kab Mamuju Utara pada saat itu ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan kekerasan secara bersama-sama atau penganiayaan tersebut di Desa Malei Kec Pedongga Kab Mamuju Utara ada yang membantu saksi yakni teman saksi yang berjumlah 1 (satu) orang yakni terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pada saat saksi melakukan pengeroiyokan atau penganiayaan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa adapun cara saksi bersama terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban yakni dengan cara menghadang korban di jalan tepatnya di jembatan kemudian terdakwa bersama saksi langsung memukulkan kayu yang sudah dipersiapkan kepada korban yang mengenai pada bagian kepala dan belakang korban setelah korban terjatuh dari motor saksi langsung menyuruh korban untuk menyerahkan uang yang dibawanya namun korban tidak mau melainkan korban melawan sehingga pada saat itu saksi langsung mencabut parang yang saksi bawa lalu memarangi korban yang mengenai pada bagian tangannya pada saat itu ;
- Bahwa adapun sebabnya saksi melakukan penganiayaan bersama terdakwa terhadap korban karena saksi bersama terdakwa ingin mengambil uang yang dibawah oleh korban pada saat itu ;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, bulan yang saksi sudah lupa pada tahun 2015 sekitar jam 10.00 Wita saksi ketemu dengan terdakwa di Pasar Tikke dan kami cerita-cerita sambil saksi berkata kita kejembatan Desa Malei saja



duduk –duduk sambil tunggu orang baru kita hadang mintai uangnya sehingga pada saat itu kami langsung pergi ke jembatan tersebut bersama dengan terdakwa sambil bergoncengan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa namun sebelum tiba di jembatan kurang lebih setengah kilo terdakwa memarkir motor miliknya atau menyembunyikan motornya dikebun sawit lalu saksi bersama terdakwa jalan menuju jembatan setelah kami sampai di jembatan kami duduk-duduk dan tidak lama kemudian sekitar 12.00 Wita saksi melihat dari arah barat menuju timur ada orang yang mengendari sepeda motor lalu saksi bersama terdakwa menghadang pengendara sepeda motor tersebut lalu saksi bersama terdakwa langsung memukul pengendara sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah kayu yang mengenai pada bagian kepala dan pada bagian belakang kepala sehingga pengendara tersebut terjatuh dari motor lalu saksi berkata” serahkan uangmu” namun korban tersebut bangun dan sempat melawan sehingga terdakwa kembali memukulnya dengan kayu dan saksi langsung menghunus parang yang saksi bawa dan langsung memarangi korban namun korban sempat menangkisnya kemudian saksi menarik tas yang dibawah namun korban tetap mempertahankan tasnya sehingga saksi saling tarik menarik sehingga saksi bersama korban terjatuh turun ke parit-parit (saluran air) sambil saksi berusaha mengambil tas korban sehingga saksi kembali memarangi korban pada bagian lengan kanan korban kemudian saksi melihat ada mobil yang datang sehingga saksi langsung lari bersama bersama terdakwa masuk kedalam sawit-sawit pada saat itu namun pada saat kami lari saksi berpisah dengan terdakwa untuk bersembunyi dan sekitar jam 18.30 wita saksi keluar dari kebun sawit dan menuju jalan poros untuk mencari tumpangan dan pada saat itu saksi dapat tumpangan mobil dan saksi langsung berangkat menuju ke Bakengkeng Kab. Mamuju;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi bersama terdakwa yakni untuk mengambil uang yang dibawah oleh korban untuk saksi miliki bersama terdakwa namun saksi bersama terdakwa belum sempat mengambil uang atau barang milik korban karena keburu ada mobil yang datang pada saat itu sehingga pada saat itu saksi bersama terdakwa lari ;
- Bahwa peranan saksi adalah memukul korban dengan menggunakan kayu dan memarangi korban serta yang mempunyai ide melakukan penghadangan



pada saat itu sedangkan terdakwa berperan sebagai pemukul dengan menggunakan kayu ;

- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap korban dengan kayu sebanyak 2 (dua) kali dan 2 (dua) kali juga saksi memarangi korban pada saat itu serta mengenai pada bagian belakang lehernya 1 (satu) kali, dan pada bagian belakang korban 1 kali dengan menggunakan kayu serta pada bagian tangan korban 1 (satu) kali dan lengan tangan korban 1 (satu) kali pada saat itu ;
- Bahwa alat yang kami gunakan pada saat melakukan penganiayaan yakni sebatang kayu dan sebilah parang serta saksi tidak mengetahui dimana kayu yang saksi gunakan bersama terdakwa melakukan penganiayaan serta parang yang saksi gunakan saksi sudah buang pada saat saksi melarikan diri di kebun sawit tempat saksi bersembunyi pada saat itu ;
- Bahwa akibat yang dialami korban yakni mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya ;
- Bahwa tempat tersebut adalah tempat umum karena jalan dan dapat dilihat oleh orang banyak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

4. Saksi WAHYUDI Alias SANOM Bin SIPAN;

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi PAERI dianiaya atau dikeroyok ;
- Bahwa saksi mengenal saksi PAERI namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sebatas tetangga rumah saksi di dusun Sidorejo Desa Pedanda Kec Pedongga Kab Mamuju Utara ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 februari 2015 sekitar jam 12.00 Wita di jembatan besi di desa Malei Kec Pedongga Kab Mamuju Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi PAERI namun saksi melihat dari kejauhan ada dua orang dijembatan besi pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun pada saat saksi mau lewat di jalan tersebut dari arah jauh saksi melihat ada 2 (dua) orang ditengah jalan dan 1 (satu) orang yang mengayunkan sebuah benda pada saat itu ;



- Bahwa jarak saksi pada saat saksi melihat ada 2 (dua) orang ditengah jalan dan 1 (satu) orang yang mengayunkan sebuah benda pada saat itu sekitar kurang lebih 300 meter serta penerangan cahaya pada saat itu terang karena siang hari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah sebelumnya saksi PAERI pernah berselisih paham dengan kedua orang tersebut serta saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga saksi PAERI dianiaya oleh kedua orang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang tersebut melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri saksi PAERI namun yang saksi lihat dari jarak jauh bahwa orang tersebut melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah benda yang menurut saksi berupa kayu yang diayunkan kepada diri saksi PAERI pada saat itu ;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat saksi mau lewat menuju kerumah saksi , saksi melihat orang yang mengayunkan sebuah benda pada seseorang namun saksi tidak mengetahui kalau orang tersebut saksi PAERI serta pada saat sudah hampir mendekat orang yang mengayunkan sebuah benda yang menurut saksi kayu langsung lari masuk kedalam kebun sawit sehingga pada saat itu saksi langsung pelan-pelan namun saksi tidak turun dari mobil dan barulah saksi mengetahui kalau saksi PAERI baru-baru dianiaya dari kedua orang tersebut ;
- Bahwa saksi langsung tinggalkan saksi PAERI karena saksi melihat ada orang yang naik motor yang membantunya yang saksi tidak kenal karena pada saat itu saksi juga membawa uang yang banyak untuk gaji sawit pada saat itu sambil minta tolong dan memberitahukan kepada warga yang berada di jalan sambil saksi berkata “ Pak PAERI dianu orang” ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saksi PAERI sempat melakukan perlawanan atau tidak pada saat itu serta saksi tidak mengetahuinya namun pada saat saksi melihat dari arah jarak jauh saksi melihat saling berhadapan pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti namun yang saksi lihat dari jarak jauh orang tersebut menggunakan alat berupa kayu ;
- Bahwa luka yang saksi lihat pada diri saksi PAERI pada saat itu luka sabetan pada bagian lengan tangan kanan, dagu dan tangan kiri serta memar pada bagian tangan kanan dan punggung bagian kiri pada saat itu ;
- Bahwa akibat yang dialami saksi PAERI dengan adanya peristiwa tersebut saksi PAERI mengalami luka sabetan pada bagian lengan tangan kanan, dagu



dan tangan kiri serta memar pada bagian tangan kanan dan punggung bagian kiri pada saat itu ;

- Bahwa menurut saksi dengan adanya kejadian tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari saksi PAERI karena saksi PAERI tidak masuk kantor pada saat itu dan tempat tersebut merupakan tempat umum karena sering dilewati oleh masyarakat ;
- Bahwa ciri ciri pelaku yakni tinggi sekitar 160 cm postur badan kurus dan selain saksi ada orang lain yakni ARIF. P pada saat itu karena ARIF bersama saksi pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang telah melakukan penghadangan dan pemukulan terhadap diri Korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

5. Saksi ARIF.P Alias PAPA AKBAL Bin PONGGENG;

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi PAERI dianiaya atau dipukul ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 12.00 Wita di jembatan besi di desa Malei Kec Pedongga Kab Mamuju Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi PAERI namun saksi melihat dari kejauhan ada 3 (tiga) orang di jembatan besi pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun pada saat saksi mau lewat di jalan tersebut dari arah jauh saksi melihat ada 3 (tiga) orang ditengah jalan dan 1 (satu) orang yang mengayunkan sebuah benda pada saat itu ;
- Bahwa jarak saksi pada saat saksi melihat ada 3 (tiga) orang ditengah jalan dan 1 (satu) orang yang mengayunkan sebuah benda benda pada saat itu sekitar kurang lebih 300 meter serta penerangan cahaya pada saat itu terang karena siang hari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya saksi PAERI pernah berselisih paham dengan kedua orang tersebut serta saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga saksi PAERI dianiaya oleh kedua orang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang tersebut melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri saksi PAERI namun yang saksi lihat 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal itu lari atau kabur dengan memegang sebilah parang;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat saksi mau lewat menuju kerumah Lel WAHYUDI, saksi melihat ada 3 (tiga) orang ditengah jalan dan diantaranya 1 (satu) orang yang mengayunkan sebuah benda pada seseorang namun saksi tidak mengetahui namun setelah saksi mendekat saksi melihat 1 (satu) orang yang memegang sebilah parang tersebut lari atau kabur dan 1 (satu) orang tersebut adalah saksi PAERI serta sehingga pada saat itu saksi langsung pelan-pelan namun saksi tidak turun dari mobil dan barulah saksi mengetahui kalau saksi PAERI baru-baru dianiaya dari kedua orang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi PAERI sempat melakukan perlawanan atau tidak pada saat itu serta saksi tidak mengetahuinya namun pada saat saksi melihat dari arah jarak jauh saksi melihat saling berhadapan pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti namun menurut saksi orang yang saksi tidak kenal tersebut menggunakan alat berupa parang karena salah satu pelaku lari dengan memegang sebilah parang ;
- Bahwa saksi melihat banyak darah dibagian tubuh saksi PAERI pada saat itu nanti setelah saksi PAERI dirumah sakit ako barulah saksi mengetahui luka yang dialami saksi PAERI pada bagian tangan kanannya yang parah pada saat itu ;
- Bahwa akibat yang dialami saksi PAERI dengan adanya peristiwa tersebut saksi PAERI mengalami luka dan rasa sakit pada saat itu ;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan sebagai orang yang telah melakukan pemukulan terhadap Korban.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

6. Saksi MISBACH ASHARI Alias MISBA Bin TAJUDDIN;

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa atau dimintai keterangan seperti sekarang ini oleh pemeriksa yaitu sehubungan dengan dugaan terjadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam laporan Polisi : LP /13 / II / 20156 / SPKT/ Res Matra, tanggal 10 Februari 2015 ;

- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Polri di Polres Mamuju Utara tepatnya pada fungsi Reskrim yakni Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Mamuju Utara ;
- Bahwa yang menjadi korban sesuai dengan laporan polisi tersebut adalah saksi PAERI dan yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang tersebut sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama ANCA barulah saksi mengetahuinya kalau yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah ANCA sendiri dan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah dilakukan penangkapan terhadap ANCA dan diinterogasi barulah saksi mengetahui bahwa ANCA dan terdakwa melakukan kekerasan yang dilakukan dimuka umum secara bersama-sama terhadap orang pada hari Selasa tanggal 10 februari 2015 sekitar jam 12.00 Wita di jembatan besi di desa Malei Kec Pedongga Kab Mamuju Utara sebagaimana yang dimaksud dalam laporan Polisi : 13 / II / 20156 / SPKT/ Res Matra, tanggal 10 Februari 2015 ;
- Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan tersebut terhadap terdakwa namun saksi tidak ikut dalam melakukan penangkapan ANCA karena ANCA ditangkap oleh Anggota Jatanras Polda Sulbar pada saat ANCA melakukan kejahatan penjambretan pada saat itu ;
- Bahwa selain terdakwa tidak ada lagi orang yang kami tangkap pada saat itu ;
- Bahwa saksi kenal dan tahu terhadap orang yang diperlihatkan kepada saksi yang bernama BAHARUDDIN Alias BAHA atau terdakwa dan orang tersebut adalah orang yang telah ditangkap oleh Unit Jatanras Sat reskrim Polres Mamuju Utara karena diduga keras telah melakukan kekerasan yang dilakukan dimuka umum secara bersama-sama terhadap orang ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bukan saksi seorang diri saja yang melakukan penangkapan tersebut namun ada beberapa orang teman yang membantu yang dipimpin oleh Wakanit Lidik IV Jatanras Sat Reskrim Mamuju Utara yakni BRIGPOL ELIAS dan beberapa anggota Jatanras lainnya yakni, BRIGPOL ASMUNIYANTO, BRIGPOL RUSDIANTO.R, BRIPTU JAYADI dan saksi sendiri;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah lupa hari ,tanggal dan bulan Kejadiannya Namun pada tahun 2015 sekitar jam 12.00 Wita pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pada saat terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut di Desa Malei Kec Pedongga Kab Mamuju Utara ada yang membantu terdakwa yakni teman terdakwa yang berjumlah 1 (satu) orang yakni ANCA pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa bersama ANCA tidak pernah berselisih paham dengan korban ;
- Bahwa adapun sebabnya terdakwa bersama ANCA melakukan pemukulan terhadap korban karena ingin mengambil uang yang dibawahnya pada saat itu;
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama ANCA melakukan pemukulan terhadap korban yakni dengan cara menghadang korban dijalan tepatnya dijembatan kemudian ANCA bersama terdakwa langsung memukul kayu yang sudah kami persiapkan kepada korban yang mengenai pada bagian kepala dan belakang korban setelah korban terjatuh dari motor ANCA langsung menyuruh korban untuk menyerahkan uang yang dibawahnya namun korban tidak mau melainkan korban melawan sehingga pada saat itu ANCA langsung mencabut parang yang dia bawa lalu memarangi korban yang mengenai pada bagian tangannya pada saat itu serta tersangka melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak dua kali serta ANCA melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali memarangi korban pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu berupa kayu dan sebilah parang dan pada saat itu korban sempat melakukan perlawanan ;
- Bahwa tidak ada orang lain ditempat tersebut cuma kami bertiga saja pada saat itu namun pada saat korban saementara dipukul atau diparangi tiba-tiba ada sebuah mobil dan motor yang lewat sehingga kami langsung lari masuk kedalam kebun sawit ;



- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, bulan yang tersangka sudah lupa pada tahun 2015 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa ketemu dengan ANCA di pasar Tikke dan kami cerita-cerita sambil ANCA berkata kita ke jembatan Desa Malei saja duduk –duduk sambil tunggu orang baru kita hadang mintai uangnya sehingga pada saat itu kami langsung pergi ke jembatan tersebut bersama dengan ANCA sambil bergoncengan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa namun sebelum tiba di jembatan kurang lebih setengah kilo terdakwa memarkir motor terdakwa atau menyembunyikan motor terdakwa dikebun sawit lalu terdakwa bersama ANCA jalan menuju jembatan setelah kami sampai di jembatan kami duduk-duduk dan tidak lama kemudian sekitar 12.00 Wita terdakwa melihat dari arah barat menuju timur ada orang yang mengendari sepeda motor lalu terdakwa bersama ANCA menghadang pengendara sepeda motor tersebut lalu terdakwa bersama ANCA langsung memukul pengendara sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah kayu yang mengenai pada bagian kepala dan pada bagian belakang kepala sehingga pengendara tersebut terjatuh dari motor lalu ANCA berkata” serahkan uangmu” namun korban tersebut bangun dan sempat melawan sehingga terdakwa kembali memukulnya dengan kayu dan ANCA langsung menghunus parang yang dibawanya dan langsung memarangi korban namun korban sempat menangkisnya kemudian ANCA menarik tas yang dibawah namun korban tetap mempertahankan tasnya sehingga ANCA saling tarik menarik sehingga ANCA bersama korban terjatuh turun ke parit-parit (saluran air) sambil ANCA berusaha mengambil tas korban sehingga ANCA kembali memarangi korban pada bagian lengan kanan korban namun terdakwa melihat ada mobil yang datang sehingga terdakwa langsung lari bersama ANCA masuk kedalam sawit-sawit pada saat itu namun pada saat kami lari terdakwa berpisah dengan ANCA untuk bersembunyi dan tersangka keluar ketempat motor terdakwa simpan lalu terdakwa mengambil motor terdakwa kemudian lari ke pasar tikke pada saat itu ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama ANCA yakni untuk mengambil uang yang dibawah oleh korban untuk terdakwa miliki bersama ANCA ;
- Bahwa keberadaan ANCA sekarang berada di Mamuju ditahan oleh kepolisian ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapannya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUH Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana; Atau
- Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan pula pada dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah Dakwaan Kesatu;



Menimbang bahwa unsur tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUH Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ;
6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
7. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
8. Jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
9. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur *barangsiapa* adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama BAHARUDDIN alias BABA bin SINRING, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur mengambil barang sesuatu;



Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan pengertian dan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan mengambil, namun menurut pengertian sehari-hari mengambil dapat diartikan memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ketempat yang lain atau mengambil sesuatu barang dari penguasaan orang lain tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban dan para Saksi yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa “benar Terdakwa bersama-sama HAMSAH Alias ANCA Bin DAHONG (Alm) dengan mencoba mengambil/ merampas tas berisi uang yang dibawa oleh Korban PAERI Bin MUNIRA dengan cara menghadang Korban di Jembatan Besi Malei lalu memukulkan kayu yang sudah dipersiapkan kepada Korban yang mengenai pada bagian kepala dan belakang korban, setelah korban terjatuh dari motornya lelaki ANCA langsung menyuruh Korban untuk menyerahkan uang yang dibawanya namun Korban tidak mau melainkan Korban melawan sehingga pada saat itu lelaki ANCA langsung mencabut parang yang dibawanya lalu memarangi korban yang mengenai pada bagian tangan Korban;

Menimbang, bahwa keterangan para Korban, Para Saksi dan Terdakwa dikuatkan pula dengan alat bukti surat berupa Berkas Perkara Nomor : BP/34/VIII/2018/Reskrim, Fotocopy KTP Kartu Keluarga Nomor : 7203042810150029, dan Visum et Repertum Nomor : 435/II/VER/II/2015/RSUD tanggal 20 Februari 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYUNI INDAYANI, S. Ked, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Korban, para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa “benar 1 (satu) buah tas berisi uang yang dibawa oleh Korban PAERI Bin MUNIRA adalah milik Korban yang akan diserahkan kepada anggota kelompok tani yang diwakili oleh Korban, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Korban, para Saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa “bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan HAMSAH Alias ANCA Bin DAHONG (Alm) melakukan penganiayaan kepada Korban PAERI untuk mengambil/ memiliki 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang yang dibawa oleh Korban namun Korban tidak memberikannya sehingga Terdakwa bersama-sama dengan lelaki ANCA melakukan kekerasan terhadap diri Korban, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Korban, Para Saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa “benar Terdakwa bersama-sama dengan HAMSAH Alias ANCA Bin DAHONG (Alm) menghadang Korban yang sedang mengedari sepeda motor lalu Terdakwa bersama Lel ANCA langsung memukul Korban sebuah kayu yang mengenai pada bagian kepala dan pada bagian belakang kepala Korban sehingga Korban terjatuh dari motor lalu Lel ANCA berkata “serahkan uangmu” namun korban bangun dan sempat melawan sehingga Terdakwa kembali memukul Korban dengan kayu dan Lel ANCA langsung menghunuskan parang yang dibawanya dan langsung memarangi korban namun korban sempat menangkisnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Lel ANCA menarik tas yang dibawa Korban namun korban tetap mempertahankan tasnya sehingga Lel ANCA saling Tarik menarik dengan Korban dan bersama-sama terjatuh ke parit-parit (saluran air) sambil Lel ANCA berusaha mengambil tas Korban sehingga Lel ANCA kembali memarangi Korban pada bagian lengan kanan Korban namun Terdakwa melihat ada mobil yang datang sehingga Terdakwa langsung lari bersama Lel ANCA lari masuk kedalam sawit-sawit pada saat itu secara terpisah untuk bersembunyi kemudian Terdakwa keluar ketempat motor Terdakwa simpan lalu Terdakwa mengambil motor Terdakwa lalu lari ke Pasar Tikke, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Korban, Para Saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa “benar Terdakwa bersama-sama dengan HAMSAH Alias ANCA Bin DAHONG (Alm) melakukan kekerasan terhadap diri Korban PAERI Bin MUNIRA agar Korban mau menyerahkan tas berisi uang yang dibawanya, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Korban, Para Saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa “benar Terdakwa bersama-sama dengan HAMSAH Alias ANCA Bin DAHONG (Alm) menghadang dan melakukan kekerasan terhadap diri Korban PAERI Bin MUNIRA untuk merampas tas berisi uang yang dibawa oleh Korban pada pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 12.00 wita di Jembatan Besi Desa Malei Kec Pedongga Kab Mamuju Utara yang merupakan jalan umum yang selalu dilewati oleh warga, dengan demikian unsure ini telh pula terpenuhi;

Unsur jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Korban, Para Saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa menghadang dan melakukan kekerasan terhadap diri Korban bersama-sama dengan dengan HAMSAH Alias ANCA Bin DAHONG (Alm) dimana sebelumnya telah bersepakat untuk menghadang dan meminta uang kepada orang yang lewat di jembatan besi Desa Malei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat bertemu di Pasar Tikke, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Korban, Para Saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa “benar Terdakwa bersama-sama dengan HAMSAH Alias ANCA Bin DAHONG (Alm) berhenti berusaha merampas tas berisi uang yang dibawa oleh Korban dan berhenti melakukan kekerasan terhadap diri Korban karena Terdakwa dan Lelaki ANCA melihat ada orang lain yang akan melintas di jalan tersebut sehingga Terdakwa dan lel. ANCA merasa takut lalu bersama-sama lari secara terpisah untuk bersembunyi”, dengan demikian unsure ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUH Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana, maka terdakwa harus dijatuhi dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUH Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN alias BAHHA bin SINRING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersekutu di jalan umum;***
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari KAMIS, tanggal 13 DESEMBER 2018 oleh kami ESTAFANA PURWANTO, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim, MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY PANGARIBUAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SYAKARIA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Utara dan terdakwa;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ESTAFANA PURWANTO, S.H.
Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

DIAN ARTHAULY PANGARIBUAN, S.H.
Panitera Pengganti

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)